

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan lembaga keuangan dalam suatu negara. Sistem keuangan memiliki pengaruh sangat vital dan cakupannya menyeluruh mulai dari tingkat tabungan, investasi, inovasi teknologi, sampai pada dijaga dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.¹ Stabilitas sistem keuangan harus terjaga dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sistem keuangan dapat tercapai salah satunya dengan berdirinya berbagai jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah perusahaan yang setiap kegiatannya berkaitan dengan bidang keuangan, baik itu berupa penghimpunan dana dengan berbagai jenis skema akad maupun menyalurkannya kembali dengan berbagai jenis skema akad lainnya.

Gairah umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam ditandai antara lain dengan munculnya gerakan ekonomi Islam untuk mengganti ekonomi konvensional yang berbasis sistem bunga (ribawi) yang dianggap tidak adil dan eksploitatif.²

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang meliputi: Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Sekuritas Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Jangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Keuangan Syariah, Bisnis Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.³ Dalam ekonomi syariah terdapat sejumlah nilai yang menjadi prinsip untuk diperhatikan dan

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.30

² Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institue, 1999), hlm.125

³ Oyo S. Mukhlas, *Dual Banking System & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. (Bandung: Refika Aditama, 2019) hlm. 3

diimplementasikan, yaitu: larangan riba, kewaiban zakat, jaminan sosial, kerja sama ekonomi, dan fungsi Negara.

Terdapat beberapa unsur yang menyerupai ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, yakni keduanya sama-sama memiliki ketentuan yang bersifat usaha dengan menunjukkan kepada khalayak umat manusia bahwa seluruh barang memiliki keterbatasan.

Sisi perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah terletak pada asumsi dasar bahwa ekonomi konvensional dikendalikan oleh kepentingan individu, sedangkan ekonomi syariah dikendalikan oleh nilai-nilai fundamental ajaran agama Islam.⁴

Membangun perekonomian nasional yang kuat dan sehat melalui dual banking system di Indonesia yang mengakomodasi terlaksananya sistem perbankan yang kompetitif antara bank konvensional dengan bank syariah yang didukung oleh pola perilaku bisnis yang bernilai dan bermoral.⁵

Kemajuan suatu bank dapat pula dijadikan ukuran kemajuan dari negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan sebagai lembaga keuangan yang dapat memajukan perekonomian di negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan atau keuangan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.⁶

Menurut data yang dikumpulkan oleh *International Association of Islamic Bank (IAIB)*, pada tahun 1997 telah ada lebih dari 176 lembaga keuangan syariah di negara muslim dan di negara non muslim baik dalam sector publik maupun sektor swasta. Mereka memiliki modal sebesar \$73 miliar dan cadangan modal sebesar \$3,1 miliar. Aset sebesar \$147,7 miliar dan simpanan mencapai \$112,6 miliar.⁷

⁴ Oyo S. Mukhlas, *Dual Banking System & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. (Bandung: Refika Aditama, 2019) hlm. 6

⁵ Oyo S. Mukhlas, *Dual Banking System & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. (Bandung: Refika Aditama, 2019) hlm.

⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 2

⁷ M. Umer Chapra, Tariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), terjemahan oleh Ikhwan Abisin Basri, hlm. 5

Perkembangan industri perbankan yang semakin meningkat menunjukkan adanya kestabilan ekonomi secara menyeluruh. Seperti yang telah kita ketahui lembaga keuangan dapat dibedakan kedalam lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁸

Dalam paradigma ajaran Islam, memelihara dan mengelola harta kekayaan itu termasuk bagian dari *maqashid al-syariah*, *hifdz al-mal*. Karena itu pula, dalam implementasinya dituntut untuk mengedepankan prinsip *ta'awwun*, tolong menolong dan saling membantu, baik melalui sarana jual beli, penitipan, layanan jasa, penghimpunan dana maupun pembiayaan.⁹

Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk tabungan, rekening giro dan/atau deposito kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan atau tabungan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.¹⁰

Lembaga keuangan bank saat ini diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga keuangan berbentuk bank terbagi kembali menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kegiatan usaha utama bank adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana bertujuan memperoleh penerimaan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan

⁸ Pasal 1 ayat 2 UU Perbankan Syariah

⁹ Oyo S. Mukhlis, *Dual Banking System & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. (Bandung: Refika Aditama, 2019) hlm. 3

¹⁰ R.A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm.2

cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut.¹¹

Munculnya lembaga penghimpun dan penyalur dana sebagai cikal bakal bank Islam atau bank syariah merupakan lembaga perantara antara seseorang dengan Allah SWT. untuk menjalankan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat baik dari segi aset maupun kegiatan usahanya, telah memberikan pengaruh yang cukup baik pada praktik keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah obligasi dan reksadana syariah, perusahaan pembiayaan dan pasar modal syariah. Dengan berkembangnya perbankan syariah dan sektor keuangan syariah lainnya, berarti telah terbentuk *dual system* ekonomi di Indonesia, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah.

Dari segi kelembagaan, ada dua jenis bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan bentuk hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas (PT). terdapat perbedaan dengan bentuk hukum bank konvensional yang dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 selanjutnya disebut UU Perbankan.

Kegiatan usaha pada BUS maupun BPRS pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha bank konvensional, yaitu meliputi 3 kegiatan utama: pertama, dalam bidang pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk simpanan/investasi (*liability product*), kedua, dalam bidang penyaluran dana kepada masyarakat (*assets product*), dan kegiatan ketiga berupa pemberian jasa-jasa bank (*service product*).

Kelembagaan dan kegiatan usaha antara bank konvensional dan bank syariah tidak terdapat banyak perbedaan, yang menjadi pembeda antara bank konvensional dan bank syariah adalah cara dan proses melakukan usahanya, yaitu bank konvensional melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip hukum secara konvensional yang pendapatannya berdasarkan sistem bunga,

¹¹ Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2013) Hlm.154

sedangkan bank syariah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip dan landasan syariah yang pada dasarnya berdasarkan sistem bagi hasil dan tidak mengenal bunga.¹²

Penghimpunan dana di bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah.¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa tabungan ada dua jenis, yaitu: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.

Baik pada bank konvensional maupun bank syariah sangat memperhatikan tingkat kepuasan nasabah. Maka dari itu pada tiap-tiap bank memberikan berbagai pelayanan berbentuk jasa seperti pembiayaan, pemberian pinjaman berbentuk kredit, penyimpanan dana tabungan dan lain sebagainya. Namun yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat adalah penghimpunan dana di bank atau yang lebih sering dikenal dengan tabungan. Di beberapa lembaga keuangan konvensional, terutama di bank, tabungan merupakan salah satu instrumen yang sangat penting. Instrumen tabungan ini dijadikan sebagai salah satu produk lembaga keuangan dalam upaya menjaring dana dari masyarakat. Penjaringan dana dari masyarakat merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam upaya memperbanyak modal yang kemudian akan di investasikan lebih lanjut kepada nasabah berikutnya. Bahkan, tabungan di beberapa lembaga keuangan dijadikan sebagai produk utama dalam menjaring dan merekrut dana dari masyarakat dalam rangka pengumpulan modal lembaga keuangan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana

¹² R.A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm.2

¹³ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010). Hlm 107

berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti produk ini diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak daripada produk penghimpunan yang lain.¹⁴

Pada wacana fiqh dan ekonomi Islam, sesungguhnya ada sebuah akad muamalah yang memiliki kemiripan dengan tabungan, yaitu akad wadiah. Di beberapa lembaga keuangan syariah, instrumen *wadiah* ini dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk merekrut dan menjangkit dana dari masyarakat.

Secara kumulatif, wadiah memiliki beberapa pengertian. Pertama, pernyataan dari seseorang yang memberi kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Kedua, sesuatu atau harta yang dititipkan kepada pihak lain agar dipelihara atau dijaganya. Pada pengertian yang pertama wadiah lebih diartikan sebagai *tasharuf* yang dilakukan oleh pemilik harta kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, sedangkan dalam pengertian yang kedua wadiah lebih diartikan sebagai harta yang dititipkan oleh pemiliknya kepada pihak lain.¹⁵

Wadiah pada hakikatnya adalah amanat yang diberikan oleh pemilik harta kepada pihak yang dititipi dan wajib mengembalikannya kepada pemiliknya pada saat pemilik menghendakinya. Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Di samping persyaratan yang

¹⁴ M Nur Rianto Al Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 36

¹⁵ Januari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015) hlm.3

berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang di rekening tabungan juga berbeda. Demikian juga sasaran bank dalam memasarkan produk tabungannya juga berbeda sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Secara umum terdapat dua jenis wadiah yaitu *Al-Wadiah Yad Al-Amanah* dan *Al-Wadiah Yad Adh-Dhamamah*. Bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.¹⁶

Wadiah yang paling mungkin diimplementasikan di lembaga keuangan syariah adalah *wadiah yadh-dhamamah*. Hal ini disebabkan dalam wadiah tersebut, lembaga keuangan syariah diperkenankan untuk memberdayakan harta atau uang yang dititipkan kepadanya. Lembaga keuangan syariah tidak mungkin mengimplementasikan *wadiah yad al-amanah*, karena wadiah ini berimplikasi pasif atas uang yang dititipkan kepada lembaga keuangan syariah.

Selain produk berupa tabungan, adapula produk investasi yang ditawarkan oleh bank sebagai penghimpun dana. Sebut saja dana investasi yang disediakan oleh lembaga keuangan berupa bank. Bank menyediakan layanan jasa investasi dengan tujuan untuk sebagai antisipasi atau untuk menjamin bahwa bank dapat tetap melanjutkan kegiatan operasionalnya meskipun dalam kondisi yang sulit (resesi ekonomi). Pada saat keadaan perekonomian kurang menguntungkan, investasi ini akan segera dicairkan. Jadi, investasi dilakukan untuk memberikan bank ketersediaan sumber dana yang dapat ditarik kembali oleh nasabah pada saat nasabah itu ingin mencairkan dana investasinya.¹⁷

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

¹⁶ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 183

¹⁷ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 132

Sesuai dengan namanya, Investasi syariah menggunakan dasar Al-Qur'an dan Hadits dalam pembuatan keputusan serta aturan. Adapun jenis-jenis investasi syariah yang biasanya disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti deposito syariah, saham syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, asuransi syariah.

Investasi tidak terikat (*mudharabah muthlaqah*) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terbatas ini dalam perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.¹⁸

Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syari'ah atau UUS.¹⁹

Penghimpunan dana yang terkait langsung dengan perhitungan distribusi hasil usaha adalah penghimpunan dana yang mempergunakan prinsip atau akad mudharabah (*mudharabah muthlaqah/ investasi tidak terikat*) karena bank syariah menjalankan prinsip bagi hasil dengan pemilik dana mudharabah ini.

Dalam akad mudharabah *muthlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Ada beberapa keuntungan dari menjalankan investasi secara syariah. Keuntungan yang pertama adalah terbebas dari menanam modal pada produk atau jasa haram. Karena diawasi oleh MUI, maka hal ini akan lebih melegakan bagi para investor yang beragama Islam. Keuntungan yang kedua adalah seluruh

¹⁸ M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqh, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 214

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syari'ah di Indonesia, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2007, hlm. 99

sistemnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Jadi para penanam modal tidak perlu khawatir dengan kehalalannya. Selanjutnya, keuntungan lain yang dapat diperoleh seorang investor syariah adalah terbebas dari riba.

Liabilitas adalah hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Liabilitas adalah kebalikan dari asset yang merupakan sesuatu yang dimiliki. Manajemen liabilitas yaitu kemampuan bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabah.²⁰

Liabilitas timbul dari transaksi tabungan atau investasi nasabah kepada bank dimasa lalu. Jadi misalnya, nasabah menyimpan dana tabungan ataupun dana investasinya di bank, dan pada saat nasabah ingin mengambil dananya itu pada saat penyerahan bank menimbulkan liabilitas untuk membayar kembali dana simpanan nasabah tersebut.

Salah satu fungsi dan kegiatan Bank Syariah adalah menghimpun dan menyakurkan dana atau memberi kredit, dalam terminologi Bank Syariah kredit disebut dengan istilah pembiayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1. Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah harus berdasarkan akad (kontrak) yang ditetapkan undang-undang atau akad-akad yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.²¹

Dalam dunia perbankan syariah, pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat dapat mengandung resiko berupa tidak lancarnya pembayaran yang mampu mempengaruhi kinerja bank yang biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Besarnya NPF sudah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Pembiayaan bermasalah terjadi jika pada pembiayaan yang disalurkan mengalami ketidklancaran, dimana dalam pengembaliannya mengalami kesulitan yang dikarenakan faktor

²⁰ Veitzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) Hal. 82

²¹ Arianti 2011

kesengajaan atau ketidakmampuan nasabah pembiayaan dalam melunasi pinjaman.²²

NPF sendiri sering terjadi karena adanya kelalaian nasabah dalam melakukan pembayaran yang menyebabkan kerugian bagi bank (Otoritas Jasa Keuangan). Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Bank sangat memperhatikan risiko ini, mengingat sebagian besar bank melakukan pemberian kredit sebagai bisnis utamanya.

Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *non performing financing* (NPF). NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Lembaga keuangan seperti bank misalnya dapat menampung berbagai jenis simpanan untuk melakukan tugasnya sebagai jasa penghimpun dana. Namun pihak bank juga perlu mempertimbangkan beberapa hal diantaranya risiko pengembalian simpanan dana nasabah. Dimana setiap Lembaga keuangan pasti mengacu pada landasan Syariah.

Dalam laporan keuangan, terdapat beberapa bentuk rasio keuangan. Penjabaran bentuk-bentuk rasio menurut Weston, yaitu:²³

1. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*) Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
2. Rasio Solvabilitas (*Leverage Ratio*) Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.
3. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*) Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan.
4. Rasio Profitabilitas. Merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.

²² Siamat 2005, 358

²³ Denny Erica, "Analisa Rasio Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan PT Kino Indonesia Tbk," *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis* 2, no. 1 (15 April 2018): 12–20.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan jika Dana Wadiah, Dana Investasi Tidak Terikat, dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap Total Liabilitas. Peneliti merumuskan bahwa kenaikan Dana Wadiah, Dana Investasi Tidak Terikat, dan *Non Performing Financing* (NPF), searah dengan Total Liabilitas. Untuk menguji hubungan tersebut, maka peneliti menambahkan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel mediasi yang akan menguji pengaruh Dana Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Total Liabilitas. Berikut data Dana Wadiah, Dana Investasi Tidak Terikat, *Non Performing Financing* (NPF), dan Total Liabilitas.

Tabel 1.1
Perkembangan Dana Wadiah Tahun 2014-2019

Tahun	Triwulan	Bank Bukopin Syariah		Bank BCA Syariah		
2014	I	404.764	23,66%		257.440	20,95%
	II	409.989	23,97%	↑	321.708	26,19%
	III	423.857	24,78%	↑	352.151	28,66%
	IV	471.920	27,59%	↑	297.211	24,19%
2015	I	475.096	21,00%	↑	310.094	23,00%
	II	517.478	22,87%	↑	362.624	26,90%
	III	588.159	26,00%	↑	323.544	24,00%
	IV	681.966	30,14%	↑	351.748	26,10%
2016	I	510.541	20,41%	↓	494.446	28,90%
	II	658.743	26,33%	↑	394.732	23,07%
	III	601.031	24,02%	↓	456.529	26,68%
	IV	731.449	29,24%	↑	365.265	21,35%
2017	I	615.706	24,55%	↓	327.452	16,39%
	II	572.001	22,81%	↓	375.682	18,80%
	III	545.961	21,77%	↓	637.251	31,89%
	IV	774.087	30,87%	↑	657.689	32,91%
2018	I	599.869	23,30%	↓	562.991	23,52%
	II	600.103	23,31%	↑	650.737	29,19%
	III	667.772	25,94%	↑	511.597	21,38%
	IV	706.543	27,45%	↑	667.784	27,90%
2019	I	679.089	28,28%	↓	854.612	21,00%
	II	530.426	22,10%	↓	920.535	22,63%
	III	558.215	23,25%	↓	966.959	23,77%
	IV	633.120	26,37%	↑	1.326.214	32,60%

Berdasarkan pada tabel di atas perkembangan Dana Wadiah PT. Bank Syariah Bukopin Periode Tahun 2014-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014

Dana wadiah mengalami kenaikan secara terus menerus. Diawali pada triwulan pertama yaitu sebesar 23,66% dan di akhiri dengan triwulan ke empat sebesar 27,59%.

Tahun 2015 triwulan pertama hingga triwulan ke empat Dana wadiah terus mengalami kenaikan. Pada triwulan pertama Dana wadiah memiliki nilai 21,00%. Pada triwulan kedua berjumlah 22,87%. Triwulan ketiga berjumlah 26,00%. Sedangkan pada triwulan keempat berjumlah 30,14%.

Tahun 2016 pada triwulan pertama Dana wadiah mengalami penurunan dari triwulan tahun sebelumnya menjadi sebesar 20,41%. Triwulan kedua Dana wadiah mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 26,33%. Triwulan ketiga terjadi penurunan kembali sebesar 24,02%. Sedangkan pada triwulan terakhir Dana wadiah mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 29,24%.

Tahun 2017 dari triwulan pertama hingga triwulan ketiga Dana wadiah mengalami penurunan secara terus menerus yang masing-masing berjumlah 24,55%, 22,81%, 21,77%. Namun pada triwulan ke empat tahun 2017 dana wadiah mengalami kenaikan yang cukup besar hingga mencapai 30,87%.

Tahun 2018 triwulan pertama Dana wadiah mengalami penurunan dari triwulan tahun sebelumnya yaitu sebesar 23,30%. Namun pada triwulan kedua ketiga dan keempat tahun 2018 Dana wadiah mengalami kenaikan secara terus menerus yang masing-masing berjumlah 23,31%, 25,94%, dan 27,45%.

Tahun 2019 dari triwulan pertama Dana Wadiah mengalami kenaikan yaitu 28,28%. Triwulan kedua turun menjadi 22,10%. Triwulan ketiga dan keempat mengalami kenaikan kembali masing-masing sebesar 23,25% dan 26,37%.

Begitu pula dengan perkembangan Dana Wadiah PT. Bank BCA Syariah Periode Tahun 2014-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 triwulan kedua dan ketiga mengalami kenaikan dari triwulan pertama yaitu masing-masing sebesar 26,19% dan 28,66%. Namun pada triwulan terakhir di tahun ini mengalami penurunan menjadi sebesar 24,19%.

Pada tahun 2015 triwulan pertama dan kedua Dana Wadiah mengalami kenaikan kembali dari tahun sebelumnya yaitu masing-masing berjumlah 23,00%

dan 26,90%. Namun pada triwulan ketiga di tahun ini terjadi penurunan menjadi 24,00%. Pada triwulan keempat terjadi kenaikan kembali sebesar 26,10%

Pada tahun 2016 jumlah Dana Wadiah triwulan kesatu mengalami kenaikan menjadi 28,90%. Pada triwulan kedua turun menjadi 23,07%. Pada triwulan ketiga terjadi kenaikan menjadi sebesar 26,68% dan pada triwulan keempat terjadi penurunan kembali sebesar 21,35%.


Pada awal tahun 2017 Dana Wadiah mengalami penurunan kembali dari triwulan terkahir tahun sebelumnya menjadi 16,39%. Namun pada triwulan kedua, ketiga dan ke empat di tahun ini mengalami kenaikan secara terus menerus yaitu masing-masing sebesar 18,80%; 31,89% dan 32,91%.

Pada tahun 2018 triwulan pertama jumlah Dana Wadiah mengalami penurunan menjadi 23,52%. Pada triwulan kedua mengalami kenaikan menjadi sebesar 29,19%. Triwulan ketiga mengalami penurunan kembali menjadi 21,38%. Namun pada triwulan terakhir mengalami kenaikan sejumlah 27,90%.

Pada tahun 2019 triwulan pertama dana Wadiah mengalami penurunan menjadi sebesar 21,00%. Namun pada tahun ini jumlah dana Wadiah mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada triwulan kedua, ketiga dan keempat yang masing-masing berjumlah 22,63%; 23,77% dan 32,60%.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Grafik 1.1
Dana Wadiah Tahun 2014-2019



Tabel 1.2
Perkembangan Dana Investasi Tidak Terikat Tahun 2014-2019

Tahun	Triwulan	Bank Bukopin Syariah			Bank BCA Syariah		
2014	I	3.024.010	24,12%		1.423.408	21,91%	
	II	2.962.254	23,63%	↓	1.539.640	23,55%	↑
	III	3.025.389	24,14%	↑	1.534.194	23,46%	↓
	IV	3.523.037	28,11%	↑	2.041.498	31,22%	↑
2015	I	3.440.143	23,23%	↓	2.069.580	21,54%	↓
	II	3.543.570	23,93%	↑	2.351.077	24,47%	↑
	III	3.749.659	25,32%	↑	2.282.185	23,76%	↓
	IV	4.074.337	27,51%	↑	2.903.406	30,22%	↑
2016	I	4.467.025	24,09%	↓	2.794.589	23,05%	↓
	II	4.540.409	24,48%	↑	2.826.242	23,31%	↑
	III	4.826.777	26,03%	↑	3.025.525	24,96%	↑
	IV	4.711.159	25,40%	↓	3.477.007	28,68%	↑
2017	I	4.738.444	23,97%	↓	3.853.735	24,70%	↑
	II	5.062.191	25,61%	↑	3.869.248	24,80%	↑
	III	5.240.476	26,51%	↑	3.800.043	24,35%	↓
	IV	4.724.337	23,90%	↓	4.078.714	26,14%	↑
2018	I	4.588.225	28,08%	↓	4.293.680	23,25%	↓
	II	4.086.252	25,00%	↓	4.519.955	24,47%	↑
	III	3.857.568	23,61%	↓	4.816.300	26,08%	↑
	IV	3.837.122	23,48%	↓	4.838.323	26,20%	↑
2019	I	4.371.591	25,73%	↑	4.607.509	24,35%	↓
	II	4.150.579	24,43%	↓	4.712.514	24,90%	↑
	III	4.007.686	23,59%	↓	4.725.868	24,97%	↑
	IV	4.457.175	26,24%	↑	4.878.717	25,78%	↑

Berdasarkan pada tabel di atas perkembangan Dana Investasi Tidak Terikat PT. Bank Syariah Bukopin Periode Tahun 2014-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 Dana investasi tidak terikat mengalami penurunan pada triwulan kedua sebesar 23,63%. Pada triwulan ketiga dan keempat dana investasi tidak terikat mengalami kenaikan masing-masing sebesar 24,14% dan 28,11%.

Tahun 2015 Dana investasi tidak terikat pada triwulan pertama mengalami penurunan dari triwulan tahun sebelumnya dengan jumlah 23,23%. Namun pada triwulan kedua, tiga dan empat mengalami kenaikan yang masing-masing jumlahnya sebesar 23,93%, 25,32%, 27,51%.

Tahun 2016 dari triwulan pertama Dana investasi tidak terikat berjumlah 24,09%. Pada triwulan kedua dan ketiga mengalami kenaikan dengan jumlah

masing-masing sebesar 24,48% dan 26,03%. Namun pada triwulan ke empat tahun 2016 mengalami penurunan dengan jumlah 25,40%.

Tahun 2017 Dana investasi tidak terikat triwulan pertama berjumlah 23,97%. Triwulan kedua dan ketiga mengalami kenaikan dengan jumlah masing-masing 25,61% dan 26,51%. Pada triwulan keempat Dana investasi tidak terikat turun menjadi sebesar 23,90%.

Tahun 2018 dari triwulan pertama Dana investasi tidak terikat mengalami kenaikan menjadi sebesar 28,08%. Namun pada triwulan kedua hingga triwulan keempat mengalami penurunan secara terus menerus yaitu triwulan kedua berjumlah 25,00%. Pada triwulan ketiga berjumlah 23,61%,. Pada triwulan keempat di tahun ini berjumlah 23,48%.

Tahun 2019 Dana investasi tidak terikat pada triwulan pertama mengalami kenaikan dari triwulan terakhir tahun sebelumnya dengan jumlah 25,73%. Pada triwulan kedua dan ketiga dana investasi tidak terikat mengalami penurunan kembali yang masing-masing berjumlah 24,43% dan 23,59%. Namun pada triwulan terakhir tahun 2019 Dana investasi tidak terikat mengalami kenaikan dengan jumlah sebesar 26,24%.

Begitu pula dengan perkembangan dana investasi tidak terikat pada Bank BCA Syariah mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Pada tahun 2014 triwulan pertama dana investasi tidak terikat berjumlah 21,91%. Triwulan kedua mengalami kenaikan menjadi sebesar 23,55%. Namun pada triwulan ketiga terjadi penurunan sebesar 23,46%. Pada triwulan ke empat di tahun ini naik menjadi sebesar 31,22%.

Pada triwulan pertama tahun 2015 jumlah dana investasi tidak terikat sebesar 21,54%. Pada triwulan kedua naik menjadi 24,47%. Namun pada triwulan ketiga mengalami penurunan menjadi sebesar 23,76%. Pada triwulan keempat terjadi kenaikan kembali sebesar 30,22%.

Tahun 2016 merupakan tahun yang cukup baik untuk penghimpunan dana investasi tidak terikat karena di tahun ini jumlah dana investasi tidak terikat selalu mengalami kenaikan di setiap triwulannya. Dari triwulan pertama hingga triwulan keempat masing-masing berjumlah 23,05%; 23,31%; 24,96% dan 28,68%.


Kenaikan jumlah dana investasi tidak terikat tidak hanya terhenti di triwulan terakhir tahun 2016 namun masih berlanjut hingga triwulan pertama dan kedua di tahun 2017, yang masing-masing berjumlah 24,70% dan 24,80%. Namun pada triwulan ketiga terjadi penurunan menjadi 24,35%. Pada triwulan ke empat terjadi kenaikan kembali menjadi sebesar 26,14%.

Pada tahun 2018 jumlah dana investasi tidak terikat mengalami kenaikan secara terus menerus dari triwulan pertama hingga triwulan ke empat seperti halnya tahun 2016. Dana investasi tidak terikat dari triwulan pertama hingga triwulan ke empat masing-masing berjumlah 23,25%; 24,47%; 26,08% dan 26,20%.

Sama seperti halnya tahun 2016 dan 2018, pada tahun 2019 jumlah dana investasi tidak terikat mengalami kenaikan secara terus menerus dari triwulan pertama hingga triwulan triwulan terakhir yang masing-masing berjumlah 24,35%; 24,90%; 24,97% dan diakhiri dengan 25,78%.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Grafik 1.2
Dana Investasi Tidak Terikat Tahun 2014-2019



Tabel 1.3
Perkembangan Total Liabilitas Tahun 2014-2019

Tahun	Triwulan	Bank Bukopin Syariah			Bank BCA Syariah		
2014	I	4.231.215	24,14%		1.709.345	21,66%	
	II	4.346.782	24,80%	↑	1.891.072	23,97%	↑
	III	4.289.477	24,47%	↓	1.891.119	24,03%	↑
	IV	4.660.018	26,59%	↑	2.393.540	30,33%	↑
2015	I	4.596.800	23,96%	↓	2.397.633	21,60%	↓
	II	4.702.217	24,51%	↑	2.755.627	24,82%	↑
	III	4.688.020	24,44%	↓	2.648.242	23,86%	↓
	IV	5.194.071	27,08%	↑	3.297.028	29,70%	↑
2016	I	5.496.753	23,34%	↓	3.346.646	23,77%	↓
	II	5.829.214	24,75%	↑	3.273.814	23,26%	↓
	III	6.003.423	25,49%	↑	3.559.083	25,28%	↑
	IV	6.221.031	26,41%	↑	3.896.540	27,68%	↑
2017	I	5.596.838	22,62%	↓	4.258.817	23,78%	↓
	II	6.184.568	25,00%	↑	4.310.375	24,07%	↑
	III	6.673.752	26,97%	↑	4.515.455	25,21%	↑
	IV	6.285.510	25,40%	↓	4.825.063	26,94%	↑
2018	I	5.977.746	26,64%	↑	4.967.806	23,09%	↓
	II	5.543.414	24,70%	↓	5.276.910	24,52%	↑
	III	5.475.659	24,40%	↓	5.470.036	25,42%	↑
	IV	5.443.376	24,25%	↓	5.802.673	26,97%	↑
2019	I	5.634.420	25,36%	↑	5.685.178	24,13%	↓
	II	5.388.814	24,26%	↓	5.749.776	24,40%	↑
	III	5.342.456	24,05%	↓	5.822.149	24,71%	↑
	IV	5.850.574	26,33%	↑	6.306.081	26,76%	↑

Berdasarkan pada tabel di atas perkembangan Total Liabilitas PT. Bank Syariah Bukopin Periode Tahun 2014-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 triwulan kedua total liabilitas mengalami kenaikan sebesar 24,80%. Pada triwulan ketiga mengalami penurunan menjadi sebesar 24,47%. Pada triwulan keempat di tahun ini kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 26,59%.

Tahun 2015 triwulan pertama terjadi sedikit penurunan pada Total liabilitas dari triwulan terakhir tahun sebelumnya menjadi sebesar 23,96%. Triwulan kedua mengalami kenaikan sebesar 24,51%. Triwulan ketiga mengalami penurunan sebesar 24,44%. Triwulan keempat terjadi kenaikan kembali menjadi sebesar 27,08%.

Tahun 2016 dari triwulan pertama total liabilitas berjumlah 23,34%. Pada triwulan kedua hingga triwulan keempat total liabilitas mengalami kenaikan secara terus menerus. Triwulan kedua naik menjadi 24,75%. Triwulan ketiga naik menjadi 25,49%. Triwulan keempat naik menjadi 26,41%.

Tahun 2017 triwulan pertama Total liabilitas mengalami penurunan dari triwulan terakhir tahun sebelumnya menjadi sebesar 22,62%. Pada triwulan kedua dan ketiga mengalami kenaikan yang masing-masing berjumlah 25,00% dan 25,97%. Namun pada triwulan keempat di tahun ini terjadi penurunan kembali sebesar 25,40%.

Tahun 2018 dari triwulan pertama hingga triwulan keempat total liabilitas mengalami penurunan secara terus menerus. Triwulan pertama total liabilitas turun menjadi sebesar 26,64%. Triwulan kedua turun menjadi 24,70%. Triwulan ketiga turun menjadi 24,402%. Triwulan keempat turun menjadi 24,25%.

Tahun 2019 triwulan pertama total liabilitas mengalami kenaikan dari triwulan terakhir tahun sebelumnya menjadi sebesar 25,36%. Triwulan kedua dan ketiga total liabilitas mengalami penurunan masing-masing sebesar 24,26% dan 24,05%. Namun pada triwulan terakhir di tahun ini total liabilitas kemabali naik menjadi 26,33%.

Begitupula dengan total liabilitas pada Bank BCA Syariah mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2014 triwulan pertama berjumlah 21,66%. Pada triwulan kedua jumlah total liabilitas mengalami kenaikan menjadi 23,97%. Pada triwulan ketiga terjadi kenaikan yaitu 24,03%. Pada triwulan ke empat terjadi kenaikan kembali menjadi sebesar 30,33%.

Pada tahun 2015 triwulan pertama total liabilitas berjumlah 21,60%. Pada triwulan kedua mengalami kenaikan menjadi sebesar 24,82%. Pada triwulan ketiga total liabilitas mengalami penurunan menjadi 23,86%. Namun pada triwulan keempat mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 29,70%.

Pada triwulan pertama tahun 2016 total liabilitas mengalami penurunan dari triwulan terakhir tahun sebelumnya yaitu menjadi 23,77%. Pada triwulan kedua terjadi penurunan total liabilitas sebesar 23,26%. Pada triwulan ketiga dan

keempat total liabilitas mengalami kenaikan kembali masing-masing sebesar 25,28% dan 27,68%.


Tahun 2017 dari triwulan pertama hingga triwulan terakhir total liabilitas mengalami kenaikan secara terus menerus. Pada triwulan pertama berjumlah 23,78%. Triwulan kedua berjumlah 24,07%. Triwulan ketiga berjumlah 25,21% dan pada triwulan terakhir di tahun ini berjumlah 25,94%.

Tahun 2018 total liabilitas kembali mengalami kenaikan yang terjadi secara terus menerus dari triwulan pertama hingga triwulan keempat. Jumlah total liabilitas pada triwulan pertama sebesar 23,09%. Triwulan kedua sebesar 24,52%. Triwulan ketiga sebesar 25,42%. Triwulan keempat sebesar 26,97%.

Tidak berhenti di tahun 2017 dan 2018, total liabilitas secara terus menerus mengalami kenaikan di setiap triwulannya pada tahun 2019. Pada triwulan pertama ditahun ini berjumlah 24,13%. Pada triwulan kedua naik menjadi 24,40%. Pada triwulan ketiga naik menjadi 24,71%. Dan pada triwulan terakhir di tahun ini naik menjadi 26,76%.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Grafik 1.3
Total Liabilitas Tahun 2014-2019



Tabel 1.4
Perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) Tahun 2014-2019

Tahun	Triwulan	Bank Bukopin Syariah		Bank BCA Syariah	
2014	I	3,97%		0,17%	
	II	3,86%	↓	0,14%	↓
	III	3,81%	↓	0,14%	↔
	IV	3,34%	↓	0,12%	↓
2015	I	3,95%	↑	0,92%	↑
	II	2,47%	↓	0,60%	↓
	III	2,45%	↓	0,59%	↓
	IV	2,74%	↑	0,70%	↑
2016	I	2,34%	↓	0,59%	↓
	II	2,37%	↑	0,55%	↓
	III	2,05%	↓	1,10%	↑
	IV	2,72%	↑	0,50%	↓
2017	I	1,69%	↓	0,50%	↔
	II	2,25%	↑	0,48%	↓
	III	3,1%	↑	0,53%	↑
	IV	4,18%	↑	0,32%	↓
2018	I	3,86%	↓	0,53%	↑
	II	4,94%	↑	0,73%	↑
	III	4,89%	↓	0,54%	↓
	IV	3,65%	↓	0,35%	↓
2019	I	4,02%	↑	0,48%	↑
	II	4,36%	↑	0,68%	↑
	III	4,18%	↓	0,59%	↓
	IV	4,05%	↓	0,58%	↓

Berdasarkan pada tabel di atas perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) PT. Bank Syariah Bukopin Periode Tahun 2014-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 dari triwulan kedua hingga triwulan keempat *Non Performing Financing* (NPF) terus mengalami penurunan. Triwulan kedua jumlah *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 3,86%. Triwulan ketiga turun menjadi 3,81%. Triwulan keempat turun menjadi 3,34%.

Tahun 2015 triwulan pertama jumlah *Non Performing Financing* (NPF) naik dari triwulan terakhir tahun sebelumnya menjadi 3,95%. Pada triwulan kedua dan ketiga mengalami penurunan dengan jumlah masing-masing 2,47% dan 2,45%. Namun pada triwulan keempat di tahun ini *Non Performing Financing* (NPF) kembali naik menjadi 2,74%.

Tahun 2016 triwulan pertama *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan menjadi 2,34%. Pada triwulan kedua mengalami kenaikan menjadi 2,37%. Pada triwulan ketiga mengalami penurunan menjadi 2,05%. Triwulan keempat mengalami kenaikan menjadi 2,72%.

Tahun 2017 pada triwulan pertama *Non Performing Financing* (NPF) berhasil turun secara drastic hingga menyentuh angka 1,69%. Namun pada triwulan kedua, ketiga dan keempat *Non Performing Financing* (NPF) kembali mengalami kenaikan secara terus menerus yang masing-masing berjumlah 2,25%, 3,10% dan 4,18%.

Tahun 2018 triwulan pertama *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan dari triwulan terakhir tahun sebelumnya menjadi 3,86%. Namun pada triwulan kedua terjadi kenaikan yang cukup tinggi hingga mencapai 4,94%. Pada triwulan ketiga dan keempat *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan kembali masing-masing berjumlah 4,89% dan 3,65%.

Tahun 2019 triwulan pertama dan kedua *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan menjadi 4,02% dan 4,36%. Namun pada triwulan ketiga dan keempat di tahun ini *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan yang masing-masing berjumlah 4,18% dan 4,05%.

Begitupula dengan *Non Performing Financing* (NPF) pada bank BCA Syariah mengalami kenaikan dan penurunan dalam setiap triwulannya meskipun kenaikan dan penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Pada triwulan pertama tahun 2014 besar *Non Performing Financing* (NPF) yaitu 0,17%. Pada triwulan kedua dan ketiga tidak terjadi kenaikan maupun penurunan yaitu sebesar 0,14%. Pada triwulan keempat *Non Performing Financing* (NPF) turun menjadi sebesar 0,12%.

Tahun 2015 triwulan pertama *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan dari triwulan terakhir tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,92%. Triwulan kedua turun menjadi 0,60%. Triwulan ketiga turun menjadi 0,59%. Namun pada triwulan keempat *Non Performing Financing* (NPF) kembali mengalami kenaikan menjadi 0,70%.


Tahun 2016 triwulan pertama dan kedua, *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan dari triwulan terkahir tahun sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 0,59% dan 0,55%. Namun pada triwulan ketiga ditahun ini *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,10%. Pada triwulan keempat *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 0,50%.

Tahun 2017 triwulan pertama tidak terjadi kenaikan maupun penurunan dari triwulan terkahir tahun sebelumnya yaitu tetap 0,50%. Pada triwulan kedua turun menjadi 0,48%. Namun pada triwulan ketiga *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan menjadi 0,53%. Pada triwulan keempat *Non Performing Financing* (NPF) turun kembali menjadi 0,32%.

Tahun 2018 triwulan pertama dan kedua *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan dari triwulan terakhir tahun sebelumnya masing-masing menjadi sebesar 0,53% dan 0,73%. Pada triwulan ketiga dan keempat *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan yang masing-masing berjumlah 0,54% dan 0,35%.

Tahun 2019 triwulan pertama dan kedua *Non Performing Financing* (NPF) kembali mengalami kenaikan dari triwulan terkahir tahun sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 0,48% dan 0,68%. Pada triwulan ketiga dan keempat *Non Performing Financing* (NPF) turun menjadi 0,59% dan 0,58%. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Grafik 1.4
***Non Performing Financing* (NPF) Tahun 2014-2019**



Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel dan Grafik di atas, bahwa Dana Simpanan *Wadiah*, Dana Investasi Tidak Terikat, Total Liabilitas dan *Non Performing Financing* (NPF) mengalami fluktuasi yang cukup stabil setiap periodenya.

Setelah melihat fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Dana Wadiah Dan Dana Investasi Tidak Terikat Terhadap Total Liabilitas Dengan Mempertimbangkan *Non Performing Financing* (NPF) Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada PT. Bank Syariah Bukopin Tahun 2014-2019).**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengidentifikasi bahwa Dana Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat positif berpengaruh terhadap Total Liabilitas melalui *Non Performing Financing* (NPF). Selanjutnya, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Dana Wadiah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2014-2019?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Investasi Tidak Terikat terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2014-2019?
3. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Total Liabilitas pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2014-2019?
4. Apakah terdapat pengaruh Dana Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Total Liabilitas melalui *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel mediasi pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2014-2019?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji bagaimana pengaruh Dana Wadiah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2014-2019.

2. Untuk menguji bagaimana pengaruh Dana Investasi Tidak Terikat terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2014-2019.
3. Untuk menguji bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Total Liabilitas pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2014-2019.
4. Untuk menguji bagaimana pengaruh Dana Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Total Liabilitas melalui *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2014-2019.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik itu kegunaan untuk akademis maupun praktis.

1. Kegunaan Akademik
 - a. Mendeskripsikan pengaruh Dana Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Total Liabilitas melalui *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel mediasi pada Bank Umum Syariah periode 2014- 2019;
 - b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Dana Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Total Liabilitas melalui *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel mediasi pada Bank Umum Syariah periode 2010-2019;
 - c. Mengembangkan konsep dan teori Dana Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Total Liabilitas melalui *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel mediasi pada Bank Umum Syariah periode 2010-2019.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi manajemen perusahaan menjadi bahan pertimbangan untuk pengendalian internal, perbaikan kinerja, dan pengambilan keputusan perusahaan dalam rangka pengembangan usahanya;
 - b. Bagi para kreditur dan para investor dapat digunakan untuk lebih memahami sifat dasar dan karakteristik operasional dari suatu perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan berinvestasi.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian seberapa besar pengaruh variable-variabel yang penulis teliti diantaranya Dana Wadiah, Dana Investasi tidak terikat, Total Liabilitas dan *Non Performing Financing* (NPF) pada salah satu lembaga keuangan. Adapun hasilnya dari penelitian sebelumnya akan dijadikan sebagai referensi dan juga sebagai perbandingan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Uus Ahmas Husaeni, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Return On Asset pada BPRS di Indonesia. Objek dalam penelitian ini yaitu kinerja BPRS dalam periode Januari 2014-Juni 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linear berganda pada tingkat signifikan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset dengan pengaruh 52.6%, sedangkan sisanya 47.4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.²⁴
2. Any Widayatsari, Akad Wadiah dan Mudharabah dalam penghimpunan dana pihak ketiga Bank Syariah. Cara penghimpunan dana pihak ketiga dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan prinsip Wadiah yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain yang harus dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya dan mudharabah yang merupakan salah satu bentuk kerjasama antara investor dengan pihak kedua (mudharib) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagangan. Artikel ini berusaha menjelaskan operasi pengumpulan dana pihak ketiga pada perbankan syariah berdasarkan kepada kedua prinsip, baik landasan fiqih yang melandasasinya maupun alur operasinya agar dapat memberikan pemahaman akan perbedaan antara operasi

²⁴ Uus Ahmas Husaeni, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Return On Asset pada BPRS di Indonesia. *Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 5, Nomor 1 (2017) hlm. 1-16

pengumpulan dana pihak ketiga pada perbankan konvensional dan perbankan syariah.²⁵

3. Mhd Erwin Soaduan, Penerapan Prinsip Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru. Berdasarkan penelitian dapat di simpulkan antara lain pengaturan perjanjian pembiayaan mudharabah berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadist, Dewan Fatwa Syari'ah Nasional MUI, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru adalah pembiayaan mudharabah Mutlaqah di tujukan kepada perorangan atau badan usaha yang tujuan usahanya adalah untuk usaha konsumsi, pertanian, pertambangan, industri, listrik, Gas dan Air, konstruksi atau proyek, perdagangan, transportasi dan komunikasi, jasa dunia usaha, usaha jasa sosial, namun tetap tidak mengesampingkan pembiayaan terhadap usaha-usaha yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan kiranya Bank Muamalat Cabang Pekanbaru untuk lebih aktif melakukan sosialisasi keberadaannya kepada masyarakat, terutama terhadap keunggulan konsep perbankan syariah. Karena Selama ini masyarakat hanya tahu Bank Muamalat adalah Bank Haji dalam pengertian untuk mengurus Haji baik Tabungan Haji maupun Talangan Bank untuk Nasabah menunaikan ibadah Haji agar lebih berkah harus ke Bank Muamalat. Namun masyarakat kurang mengetahui bahwa Bank Muamalat juga berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan konsep Mudharabahnya. Bank tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, guna menghindarkan risiko kerugian bagi pihak Bank Muamalat yang secara langsung juga akan berdampak kepada bagi hasil nasabah yang menyimpan dananya di Bank Muamalat. Menyempurnakan akad pembiayaan mudharabah, dengan menambah klausula yang mengatur dengan tegas tentang sanksi yang akan diberlakukan terhadap nasabah/

²⁵ Any Widayatsari, Akad *Wadiah* dan *Mudharabah* dalam penghimpunan dana pihak ketiga Bank Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No.1 (2013) hlm.1-21

mudharib bila melanggar akad pembiayaan mudharabah diharapkan membuat efek jera kepada nasabah penunggak.²⁶

4. Dea Naufal Kharisma, Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Finance* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam periode tahun 2008 hingga tahun 2011. Hasil penelitian ini mengidentifikasi secara parsial bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan, non performing finance tidak berpengaruh negatif signifikan, terhadap profitabilitas perbankan syariah yang diproksi dengan Return On Assets (ROA). Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan non performing finance berpengaruh signifikan sebesar 28.5% terhadap variabel profitabilitas, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.
5. Ricky Raynaldo Al Hafid, Analisis Komparatif Produk Tabungan *Wadiah Yad Dhamanah* Dengan Mudharabah Muthlaqah Pada PT. Bank Aceh Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk tabungan mudharabah mutlaqah lebih banyak diminati daripada produk tabungan wadiah yad dhamanah dikarenakan pada faktor-faktor produk tabungan yang berakad mudharabah mutlaqah lebih menguntungkan nasabah. Oleh karena itu PT. Bank Aceh Syariah harus lebih meningkatkan sektor promosi terkait produk penghimpunan dana.²⁷
6. Yuniara, Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada BJB Syariah Tahun 2012-2016. Hasil penelitian, peneliti menunjukkan bahwa 1) secara parsial tabungan wadiah berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil PT. Bank Jabar Banten Syariah dimana besarnya pengaruh tabungan wadiah sebesar 0,291 terhadap pembiayaan bagi hasil PT. Bank Jabar Banten Syariah, korelasi 0,434 (sedang),

²⁶ Mhd Erwin Soaduan. Thesis. "Penerapan Prinsip Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru" (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prrogram Pascasarjana 2010)

²⁷ Ricky Raynaldo Al Hafid, Analisis Komparatif Produk Tabungan Wadiah Yad Dhamanah Dengan Mudharabah Muthlaqah Pada PT. Bank Aceh Syariah, Skripsi. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Program studi Perbankan Syariah, 2018)

koefisien determinasi 0,188 atau 18,8% serta signifikansi $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ yaitu $1,927 \geq 1,746$ (signifikan); 2) Secara parsial deposito mudharabah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dimana besarnya pengaruh deposito mudharabah sebesar 0,483 terhadap pembiayaan bagi hasil, korelasi 0,596 (sedang), serta koefisien determinasi 0,356 atau 35,6% dengan signifikansi $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ 1,746 (signifikan); dan 3) secara simultan tabungan wadiah dan deposito mudharabah terbukti berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dengan hasil $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, $4,615 \geq 3,68$.²⁸

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Uus Ahmas Husaeni	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Return On Asset pada BPRS di Indonesia.	1. Dana Pihak ketiga, dihimpun melalui akad wadiah dan mudharabah 2. <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	1. Return On Asset (ROA)
2	Any Widayatsari	Akad Wadiah dan Mudharabah dalam penghimpunan dana pihak ketiga Bank Syariah.	1. Penghimpunan dana pihak ketiga melalui akad wadiah dan mudharabah	
3	Mhd Erwin Soaduan	Penerapan Prinsip Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru.	1. Penerapan prinsip investasi mudharabah	1. Mudharabah muqayyadah
4	Dea Naufal Kharisma	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas	1. Pengaruh dan pihak ketiga yang dihimpun melalui akad wadiah dan	1. Profitabilitas

²⁸ Yuniara, Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada BJB Syariah Tahun 2012-2016. Skripsi (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017)

		Pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam periode tahun 2008 hingga tahun 2011	2. mudharabah Non Performing Finance (NPF)	
5	Ricky Raynaldo Al Hafid	Analisis Komparatif Produk Tabungan Wadiah Yad Dhamanah Dengan Mudharabah Muthlaqah Pada PT. Bank Aceh Syariah.	1. Tabungan wadiah yad dhamanah 2. Mudharabah muthlaqah	1. Mudharabah muqayyadah
6	Yuniara	Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada BJB Syariah Tahun 2012-2016.	1. Tabungan wadiah 2. Deposito Mudharabah	1. Pembiayaan bagi hasil

Dengan melihat uraian diatas, ada satu hal yang menjadi pembeda antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada objek penelitiannya. Hal ini tentu menjadi nilai kebaruan dan originalitas yang terletak pada objek yang diteliti yaitu pada laporan keuangan Bank Bukopin Syariah dan Bank BCA Syariah.


F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai atau bermacam faktor yang telah diidentifikasi dan tergolong sebagai masalah yang penting untuk diteliti. Mengacu pada konsep dasar dari teori dan hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perlu adanya penggambaran untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel dependen.

Hubungan antara Dana Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat didapat dari proses pengumpulan dana atau biasa disebut dengan *funding*. Kedua variabel tersebut akan berpengaruh pada Total Liabilitas atau jumlah kewajiban bank untuk mengembaiakan dana nasabah. Dari proses pengumpulan dana tersebut kemudian akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana yang biasa disebut dengan proses *financing*. Dalam suatu pembiayaan kadang kala terdapat pembiayaan bermasalah yang ditandai dengan penundaan pembayaran kredit. Hal tersebut akan berimbas langsung pada kewajiban bank untuk mengembalikan dana yang telah dikumpulkan.

Pada konsepsi manajemen kredit atau pembiayaan dana pihak ketiga merupakan basis keputusan atau kebijakan dalam bank. Apabila dana pihak ketiga dalam keadaan stabil, maka hal ini akan memberikan tingkat kepastian keputusan dalam pemberian kredit. Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Ketika dana yang terkumpul dari masyarakat tinggi, maka keputusan untuk menyalurkan kredit akan semakin tinggi pula. Apabila penyaluran kredit kepada masyarakat tinggi, maka pengembalian bank kepada penyimpan dana akan semakin tinggi pula.²⁹

Hubungan antara Dana Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat sebagai variabel independen terhadap Total Liabilitas sebagai variabel dependen melalui *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel mediasi. Dengan demikian, hubungan antara ketiga variabel secara ilustratif, hubungan tersebut dapat digambarkan kedalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

²⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Jakarta Prenadamedia, 2010) hlm.43

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, Dana Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat berpengaruh langsung terhadap Total Liabilitas. Hubungan Dana Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Total Liabilitas dibantu dengan variabel *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel mediasi. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Simpanan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat berpengaruh terhadap Total Liabilitas dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel mediasi.

Banyak faktor yang mempengaruhi Total Liabilitas, diantaranya yakni Liabilitas Kepada Bank Indonesia, Liabilitas Kepada Bank Lain, Liabilitas Spot dan Forward, Surat Berharga Diterbitkan, Liabilitas Akseptasi, Pembiayaan Diterima, Setoran Jaminan, Liabilitas antar kantor, Liabilitas Pajak Tangguhan, Liabilitas Lainnya, Dana investasi Profit Sharing.

G. Hipotesis

Hipotesis berasal dari Bahasa sanskerta yang terdiri dari kata *hypo* (kurang) dan *thesis* (pendapat). Sehingga hipotesis dapat didefinisikan yaitu pendapat atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang diajukan dan perlu dibuktikan kebenarannya.³⁰Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka dapat diambil hipotesis penelitian, di antaranya adalah sebagai berikut.

Hipotesis I:

H_0 = Dana Wadiah tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

H_a = Dana Wadiah berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Hipotesis II:

H_0 = Dana Investasi Tidak Terikat tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

H_a = Dana Investasi Tidak Terikat berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Hipotesis III:

H_0 = *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap Total Liabilitas

³⁰ S.Ag. Iwan Hermawan M.Pd, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)* (Hidayatul Quran, 2019).

H_a = *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Total Liabilitas

Hipotesis IV:

H_o = Dana Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat tidak berpengaruh terhadap Total Liabilitas melalui *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel mediasi

H_a = Dana Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat berpengaruh terhadap Total Liabilitas melalui *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel mediasi.

